

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Akuntansi Pemerintah

2.1.1 Definisi Akuntansi Pemerintah

Menurut Sirait (2014:2) akuntansi merupakan bagian dari kegiatan seni yakni proses pengolahan data keuangan menjadi informasi tentang suatu entitas ekonomi yang digunakan untuk membuat keputusan terkait bisnis secara keseluruhan untuk berbagai pihak, baik internal dan eksternal. Pesatnya perkembangan zaman dan pertumbuhan ekonomi membuat masalah yang dihadapi perusahaan semakin hari semakin kompleks. Oleh karena itu, perusahaan banyak menggunakan ilmu akuntansi dalam menjalankan usaha guna memperlancar proses bisnisnya.

Hal demikian juga terjadi pada ruang lingkup pemerintahan. Pemerintah juga memanfaatkan akuntansi yakni di tahap pelaksanaan (*budget execution*), dan segala yang ditimbulkannya, dalam jangka waktu yang tidak terlalu panjang maupun di jangka waktu yang permanen serta akuntansi digunakan pada semua tingkatan serta bagian pemerintahan (Kustadi Arinta, 1996). Para ahli ekonomi dan akuntansi memiliki definisi tersendiri mengenai akuntansi pemerintah, diantaranya sebagai berikut:

1. Bachtiar Arif dkk (2002) memahami akuntansi pemerintahan sebagai suatu aktivitas untuk memberikan jasa dimana jasa tersebut menyediakan layanan informasi keuangan pemerintah dengan proses pencatatan, klasifikasi, meringkas transaksi keuangan pemerintah dan menafsirkan informasi keuangan .
2. Revrisond Baswir (2000) berpendapat bahwa akuntansi pemerintahan (tidak terlepas dari akuntansi untuk organisasi nirlaba secara umum) adalah bidang dalam akuntansi yang berhubungan dengan lembaga pemerintahan serta lembaga lain yang orientasinya bukan untuk mendapatkan keuntungan.
3. Bagi Abdul Halim (2002), definisi akuntansi pemerintahan yaitu penyediaan informasi melalui sebuah kegiatan jasa yang disajikan secara kuantitatif dari entitas pemerintah yang digunakan dalam mengambil keputusan ekonomi yang tepat dari pihak yang memiliki kepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.

2.1.2 Tujuan Akuntansi Pemerintah

Tujuan pokok dari akuntansi pemerintah ada tiga, yaitu terkait pertanggungjawaban, manajerial, serta pengawasan (Sugijanto dkk, 1995). Hal tersebut kemudian dijabarkan lagi oleh Rosnidah (2015) yang menyatakan bahwa ada beberapa tujuan akuntansi. Tujuan yang pertama yaitu memberikan informasi mengenai posisi keuangan yang lengkap, teliti, tepat waktu, serta bertanggung jawab terhadap instansi pemerintahan. Kedua, tujuan akuntansi pemerintah yaitu memberikan informasi keuangan yang akan digunakan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan

kebijakan, pengambilan keputusan, dan evaluasi kinerja pemerintah. Tujuan yang ketiga yaitu memungkinkan adanya pengawasan yang efektif dan efisien dari aparat pengawasan fungsional.

Menurut Bachtiar dkk (2002), pada umumnya tujuan akuntansi pemerintahan maupun dalam lingkup bisnis adalah sama yakni sesuai yang tercantum dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010), yaitu:

- Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan segala sesuatu terkait pengelolaan sumber daya juga menerapkan kebijakan yang diterapkan di entitas pelaporan guna pencapaian tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan

- Manajemen

Memudahkan pengguna laporan keuangan dalam menentukan dan mengawasi apakah fungsi-fungsi dalam entitas pelaporan, yakni fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian telah dijalankan dengan baik agar setiap aset, kewajiban maupun ekuitas pemerintah dapat dikelola secara optimal.

- Transparansi

Mengusahakan agar informasi terkait keuangan pemerintah yang diterima oleh masyarakat merupakan informasi yang transparan dan penuh kejujuran atas dasar pertimbangan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui sumber daya yang dikelola secara menyeluruh serta hak untuk

mengetahui ketaatan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Keseimbangan Antargenerasi

Memberi arahan agar para pengguna laporan keuangan tahu akan kecukupan penerimaan pemerintah dalam rangka pembiayaan semua pengeluaran yang dialokasikan pada periode pelaporan serta memastikan apakah generasi selanjutnya akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

- Evaluasi Kinerja

Menilai kembali kinerja suatu entitas pelaporan guna memastikan sumber daya ekonomi yang digunakan serta dikelola oleh pemerintah sudah mencapai bahkan melampaui setiap target yang sebelumnya telah direncanakan.

2.2 Pendapatan Perpajakan

2.2.1 Pengertian Pendapatan

Pendapatan menurut PSAK No. 23 Paragraf 7 (2015) merupakan penambahan manfaat ekonomi secara bruto yang ditimbulkan oleh aktivitas suatu entitas atau perusahaan dalam suatu periode, penambahan manfaat ini baru bisa dikatakan sebagai pendapatam apabila arus masuk tersebut berakibat terhadap kenaikan ekuitas yang bukan berasal dari kontribusi penanaman modal. Lebih lanjut definisi pendapatan menurut Hamzah & Kustiani (2014), pendapatan merupakan kenaikan manfaat ekonomi maupun potensi jasa dalam suatu periode pelaporan yang mengakibatkan bertambahnya nilai ekuitas.

Pada pemerintah pusat, pendapatan dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah (Agus Heri, 2019). Di sisi lain, pendapatan daerah dibedakan menjadi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.

2.2.2 Klasifikasi Pendapatan Perpajakan

- Pajak berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 adalah kontribusi yang diwajibkan oleh negara dimana kontribusi ini merupakan kewajiban orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-undang, kontribusi yang diberikan tidak secara langsung memberi timbal balik bagi orang yang memberikannya dan diperuntukkan bagi keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Berdasarkan definisi diatas, dapat dikatakan bahwa pemerintah mengakui pajak sebagai salah satu bentuk. Menurut PMK Nomor 225/PMK.05/2019, klasifikasi pendapatan perpajakan terdiri atas Pendapatan pajak penghasilan, Pendapatan pajak pertambahan nilai dan penjualan barang mewah, Pendapatan pajak bumi dan bangunan, Pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, Pendapatan cukai, Pendapatan bea masuk, dan Pendapatan pajak ekspor.

2.2.3 Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan

Menurut Hamzah & Kustiani (2014), terdapat dua basis dalam pengakuan pendapatan. Pertama, basis kas yang digunakan untuk pengakuan pendapatan-LRA. Basis yang kedua adalah akrual, basis ini digunakan dalam pengakuan pendapatan-LO. Untuk pendapatan-LRA, pendapatannya sah diakui Ketika kas diterima di Rekening Kas Umum Negara (RKUN) atau Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Sementara itu, pengakuan Pendapatan - LO yakni di titik timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau terdapat aliran masuk berupa sumber daya ekonomi. Dalam hal pengukurannya, baik pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO diukur dengan menggunakan asas bruto, yang dilakukan dengan melakukan pembukuan atas penerimaan bruto dan pencatatannya tidak dilakukan secara neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2.2.4 Pencatatan Pendapatan Perpajakan

Pencatatan pendapatan perpajakan yang menghasilkan laporan realisasi anggaran yang berbasis kas diatur dalam Buletin Teknis Nomor 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan, jurnal yang dibuat untuk mencatat pendapatan perpajakan adalah sebagai berikut:

Uraian	Debet	Kredit
Akun Antara	Rp xxx	
Pendapatan Pajak - LRA		Rp xxx

Untuk mencatat pengembalian pendapatan perpajakan dalam LRA, jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

Uraian	Debet	Kredit
Pendapatan Pajak - LRA	Rp xxx	
Akun Antara		Rp xxx

Seperti yang ditunjukkan dalam jurnal, jika terdapat pengembalian terkait pendapatan perpajakan, hanya perlu menukar posisi antara akun Pendapatan Pajak – LRA dengan Akun Antara.

Dalam hal menghasilkan Laporan Operasional, jurnal yang dibuat ketika mencatat pendapatan perpajakan adalah sebagai berikut:

Uraian	Debet	Kredit
Akun Antara	Rp xxx	
Pendapatan Pajak - LO		Rp xxx

Jurnal di atas menunjukkan pendapatan perpajakan dicatat dengan sistem pemungutan *self assessment* dan *withholding tax*. *Self assessment* merupakan satu dari tiga jenis sistem pemungutan pajak yang kewenangan dalam menentukan nilai pajak yang terutang ada pada wajib pajak. Hal ini berarti wajib pajak memiliki peran yang aktif sedangkan fiskus hanya berperan sebagai pengawas. Kemudian dalam metode *withholding tax*, kewenangan dalam menentukan nilai pajak yang terutang berada pada pihak ketiga.

Di sisi lain, pemungutan pajak dengan metode *official assessment* berarti penentuan besarnya pajak menjadi wewenang fiskus dan timbulnya utang pajak muncul setelah surat ketetapan pajak dikeluarkan oleh fiskus. Jurnal dalam mencatat pendapatan perpajakan dengan metode *official assessment* adalah sebagai berikut:

1) Jurnal saat timbul hak untuk menagih

Uraian	Debet	Kredit
Piutang Pajak	Rp xxx	
Pendapatan Pajak - LO		Rp xxx

2) Jurnal untuk mencatat pembayaran Piutang Pajak

Uraian	Debet	Kredit
Akun Antara	Rp xxx	
Piutang Pajak		Rp xxx

Kemudian jurnal untuk mencatat pengembalian pendapatan perpajakan adalah sebagai berikut:

1) Jurnal untuk mencatat kelebihan Pendapatan Perpajakan-LO

Uraian	Debet	Kredit
Pendapatan Pajak - LO	Rp xxx	
Utang Kelebihan Pembayaran Pajak		Rp xxx

2) Jurnal saat dilakukan pembayaran pengembalian Pendapatan Perpajakan- LO

Uraian	Debet	Kredit
Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	Rp xxx	
Akun Antara		Rp xxx

2.2.5 Penyajian dan Pengungkapan

Sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan, Pendapatan Pajak-LRA disajikan pada laporan realisasi anggaran yang dirinci per jenis pajak pemerintah. Sementara itu, Pendapatan Pajak-LO disajikan dalam laporan operasional per jenis pajak dalam mata uang rupiah.

Figure II-1 Contoh LRA yang dirinci per jenis pajak pemerintah

Pemerintah Pusat					
Laporan Realisasi Anggaran					
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0					
(Dalam Rupiah)					
No	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN PERPAJAKAN	xxx	xxx	xxx	xxx
3	Pendapatan Pajak Penghasilan	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Pendapatan Cukai	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Pendapatan Bea Masuk	xxx	xxx	xxx	xxx
8	Pendapatan Pajak Ekspor	xxx	xxx	xxx	xxx
9	Pendapatan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
10	Jumlah Pendapatan Perpajakan (3 s/d 9)	xxx	xxx	xxx	xxx

Sumber: Buletin Teknis Nomor 24

Figure II-2 Contoh LO per jenis pajak

Pemerintah Pusat					
Laporan Realisasi Pendapatan Perpajakan-LO					
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0					
(Dalam Rupiah)					
No	Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
2	Pendapatan Perpajakan	xxx	xxx	xxx	xxx
3	Pendapatan Pajak Penghasilan	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Pendapatan Cukai	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Pendapatan Bea Masuk	xxx	xxx	xxx	xxx
8	Pendapatan Pajak Ekspor	xxx	xxx	xxx	xxx
9	Pendapatan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
10	Jumlah Pendapatan Perpajakan (3 s/d 9)	xxx	xxx	xxx	xxx

Sumber: Buletin Teknis Nomor 24